



Dinas Perikanan

Jalan Alun-Alun Timur No. 4, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312 0284321065

<http://disperik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perikanan

Standar Pelayanan Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP Pemohon
2. Pemohon berstatus sebagai nelayan yang mempunyai Kartu Kusuka
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
4. Membawa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
5. Membawa Letter C

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan dengan cara kolektif sesuai dengan lokasi yang ditunjuk
2. Menyerahkan Persyaratan untuk membuat Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan
3. Persyaratan akan diinput oleh petugas entry data
4. Tahap Verifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Tahap 1 : Identifikasi Penerima Calon Lokasi

Tahap 2 : Sertifikasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan dan Pembudidaya

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan



Jalan Alun-Alun Timur No. 4, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312 0284321065

<http://disperik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perikanan

Media pengajuan tidak langsung yaitu :

1. Website : disperik.pemalangkab.go.id
2. Email : disperikpemalang@gmail.com atau upi_pemalang@yahoo.com
3. Telp : 0284 3290533
4. Wa : 0878 3008 9650